

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM KONTAK INTERNASIONAL

Putri Lestari BR Simanjuntak, Immaculata Anindya Karisa, Merry Paulina Happy
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS 2013.
merrypaulinahappy@gmail.com

Abstract

International contract law is an important thing in the era of globalization, especially to support the activities in trade and international business transactions. To unify the relationship between the parties in the international sphere is not easy. It involve systems , paradigms , and the rule of law as a coercive rules to be obeyed by the parties in their respective country. For the harmonization and unification of international contracts law, Indonesia has ratified the UNIDROIT treaty that adopted the contract to in case there's a default in the internasional contract. The subjects in international contract are the principles that should be applied to businessmen in trade transactions . This article is a normative legal prescriptive . The law material that used is the primary source of legal materials and legal materials sekunder. The technique to collect the legal materials that used are study documents (literature study) . Technical analysis of the legal materials is to use the deduction analysis draw conclusions from things that are common to the problems faced concrete . Based on the results of the study and discussion of the resulting conclusion that the principle of international contracts in Indonesia has ratified the treaty UNIDROIT. If there is disputes relating to international contracts in Indonesia, then we can use the solutions from the principles contained in this UNIDROIT. Its because Indonesia has ratified the agreement to create harmony and unification in international contracts.

Keyword : *international contract, UNIDROIT treaty, principle*

Abstrak

Kontrak internasional merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara. Dalam rangka harmonisasi dan unifikasi hukum di bidang kontrak internasional di Indonesia sudah meratifikasi perjanjian UNIDROIT yang diterapkan jika terjadi wanprestasi dalam kontrak internasional. Isi perjanjian tersebut terdapat prinsip-prinsip kontrak internasional harus diterapkan kepada para pelaku bisnis dalam transaksi perdagangan. Artikel ini merupakan artikel hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan).

Teknis analisis bahan hukum menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan simpulan bahwa prinsip kontrak internasional di Indonesia sudah meratifikasi perjanjian UNIDROIT. Jika ada sengketa yang berkaitan dengan kontrak internasional di Indonesia maka penyelesaiannya dapat menggunakan prinsip yang ada dalam UNIDROIT. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia sudah meratifikasi perjanjian tersebut untuk menciptakan harmonisasi dan unifikasi dalam kontrak internasional.

Kata Kunci: kontrak internasional, perjanjian UNIDROIT, prinsip

A. PENDAHULUAN

Arus globalisasi dewasa ini ditandai dengan semakin meningkatnya perkembangan kebutuhan di setiap sektor kehidupan masyarakat dunia. Hal ini terjadi terutama pada bidang teknologi, dimana menyebabkan semakin eratnya hubungan antara negara-negara yang ada. Semakin eratnya hubungan negara tersebut, maka muncul situasi dimana terjadi hubungan saling ketergantungan antara pihak, hal ini adalah negara-negara yang merupakan subjek hukum internasional. Hubungan saling ketergantungan tersebut secara tidak langsung terbentuk sebagai akibat dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di setiap negara melalui perdagangan internasional.

Berkembangnya perdagangan internasional saat ini memberikan segi positif dan dampak negatif yang luas di segala aspek kehidupan masyarakat dunia. Perkembangan tersebut antara lain terdapat dalam pembuatan kontrak internasional. Transaksi perdagangan internasional tertuang dan tertutup dalam kontrak internasional. Hal itu sesuai dengan perkembangan (hukum) kontrak internasional sedikit banyak bergantung kepada perkembangan transaksi perdagangan internasional berikut hukum yang mengaturnya. Jika ingin melakukan perdagangan internasional maka kontrak merupakan suatu bagian penting dalam transaksi internasional karena berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Kontrak dalam perdagangan internasional merupakan suatu bagian penting dalam transaksi internasional, oleh karena itu secara alamiah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perdagangan telah lama menjadi perhatian. Keanekaragaman peraturan nasional tiap negara memberikan suatu kebutuhan tersendiri akan adanya suatu peraturan bersifat universal dan internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian (Huala Adolf, 2008 : 29) Perbedaan peraturan nasional tiap negara memberikan suatu kebutuhan tersendiri bersifat universal dan internasional. Pembentukan suatu konvensi internasional pada dasarnya bertujuan agar terciptanya suatu harmonisasi hukum atau aturan-aturan dalam perdagangan internasional. Terdapat beberapa perjanjian terkait dengan

kontrak internasional, antara lain konvensi tentang jual beli internasional, yaitu *United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (Konvensi CISG 1980) dan konvensi tentang prinsip-prinsip kontrak internasional, yaitu *Principles of International Commercial Contracts* dalam *The International Institute for the Unification of Private*.

Kata “kontrak” dikenal sebagai kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh dua pihak (penyewa dan yang menyewakan) atas suatu kebendaan dalam jangka waktu tertentu dengan dibebani oleh syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Namun dalam pengertian yang lebih luas, kata “kontrak” diartikan pula sebagai “perjanjian” seperti halnya dinyatakan oleh Subekti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2005 : 1). Jadi kontrak dapat dipahami sebagai sebuah hubungan antar dua kepentingan yang mengikat kedua belah pihak. Dengan kata lain kontrak dapat dikatakan suatu “janji” yang mana harus ditepati oleh pihak-pihak terkait.

Kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu kontrak internasional. Kontrak internasional memiliki posisi penting sebagai rujukan yang paling utama bagi para pihak dalam pelaksanaan suatu hal yang diperjanjikan, bahkan sampai pada penentuan bagaimana cara penyelesaian yang akan ditempuh jika dikemudian hari pelaksanaan kontrak tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Kontrak menguasai begitu banyak bagian kehidupan sosial kita, tanpa kita sadari kita telah membuat dan melakukan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kontrak setiap harinya.

Arti luas dari kontrak merupakan kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Misalnya saja dua orang saling mengucapkan sumpah perkawinan sedang menjalin kontrak perkawinan, orang memiliki anak membuat kontrak untuk merawat dan menafkahi anak tersebut, seseorang sedang memilih makanan di pasar menjalin kontrak untuk membeli makanan di pasar dalam jumlah tertentu. Sedangkan kontrak komersial dalam pengertiannya paling sederhana,

adalah kesepakatan dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis.

Jika ditinjau dari sifat dan ruang lingkup hukum mengikatnya, maka kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak nasional tidak lain adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah negara yang tidak ada unsur asingnya. Sedangkan kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing (*foreign element*) (Huala Adolf, 2008 : 1). Unsur asing dalam hal ini adalah adanya keterkaitan sistem hukum dari (negara) salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan kontrak tersebut sebagaimana pilihan hukum (*choice of law*) yang disepakati diantara keduanya.

Secara teoritis, unsur asing dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional ada unsur asingnya yaitu:

1. Kebangsaan berbeda;
2. Domisili hukum berbeda dari para pihak;
3. Hukum dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut;
4. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri;
5. Penandatanganan kontrak dilakukan di luar negeri;
6. Objek kontrak berada di luar negeri;
7. Bahasa digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing;
8. Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut (Huala Adolf, 2008 : 4)

Dari sekian banyak unsur asing tersebut, paling mendasar sebagai unsur asing adalah kebangsaan berbeda. Perbedaan kebangsaan atau kewarganegaraan ini merupakan fakta yang menimbulkan konsekuensi bahwa dalam suatu kontrak internasional dimungkinkan adanya dua sistem hukum berbeda sehingga bidang hukum kontrak internasional memang merupakan hal yang tidak mudah. Secara umum, dalam hukum kontrak internasional terdapat dua prinsip fundamental hukum kontrak internasional yang terdiri dari: 1) prinsip kedaulatan/supremasi hukum nasional; dan 2) Prinsip dasar kebebasan berkontrak (*freedom of the contract* atau *the party's autonomy*). Hal ini mencerminkan bahwa hukum nasional memegang peranan

sangat penting dalam pembentukan kontrak internasional dan tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Kekuatan mengikat hukum nasional adalah mutlak dan kedudukannya adalah sebagai hukum paling diutamakan.

Untuk menemukan dasar pengaturan kontrak internasional ini kita dapat meninjau sumber hukum kontrak internasional itu sendiri digolongkan ke dalam 7 (tujuh) bentuk hukum sebagai berikut:

1. Hukum nasional (termasuk peraturan perundang-undangan suatu negara baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak);
2. Dokumen kontrak;
3. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional terkait dengan kontrak;
4. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak;
5. Putusan pengadilan;
6. Doktrin;
7. Perjanjian internasional (mengenai kontrak). (Huala Adolf, 2008 : 69)

Dari sumber-sumber hukum di atas, sumber hukum paling utama dalam kontrak internasional adalah “perjanjian internasional” yang terdiri dari *Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* dan *the UNIDROIT Principle of International Contracts* tahun 1994 yang selanjutnya disebut prinsip UNIDROIT. Menurut Taryana Soenandar, CISG berlaku terhadap kontrak jual beli barang para pihaknya memiliki tempat usaha di negara yang berbeda. Ruang lingkup jual beli barang dibatasi hanya untuk tujuan komersial bukan untuk tujuan pribadi atau kepentingan pemerintah. CISG tidak berlaku terhadap jual beli barang untuk dipakai sendiri, kepentingan keluarga, atau untuk kebutuhan rumah tangga, kecuali ketika menutup kontrak si penjual tidak mengetahui penggunaan barang. CISG juga tidak berlaku terhadap jual beli melalui lelang, eksekusi oleh otoritas tertentu, jual beli saham, sekuritas investasi, surat berharga atau uang, kapal laut, *hovercraft*, pesawat udara, dan listrik. Sementara prinsip-prinsip Unidroit merupakan prinsip umum bagi kontrak komersial internasional dapat diterapkan ke dalam aturan hukum nasional, atau dipakai oleh para pembuat kontrak untuk mengatur transaksi komersial internasional sebagai pilihan hukum (Taryana Soenandar, 2002 : 34-35).

Prinsip-prinsip kontrak internasional UNIDROIT ini merupakan sumber hukum kontrak internasional dibuat sebagai upaya menciptakan suatu harmonisasi hukum dan aturan-aturan dalam perdagangan internasional agar perbedaan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak menjadi hambatan bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. (Huala Adolf, 2008 : 88).

Upaya untuk menciptakan unifikasi dan harmonisasi sistem hukum sebagaimana menjadi tujuan dibentuknya konvensi UNIDROIT ini sudah terwujud dalam prinsip-prinsip kontrak internasional dan sudah diratifikasi di Indonesia. Namun pada kenyataan internasional, para pelaku bisnis cenderung mendapat kesulitan untuk menyesuaikan pilihan hukumnya. Pilihan hukum para pelaku bisnis lebih cenderung menggunakan *rules of law* daripada hukum nasional dalam praktik penyusunan kontrak komersial sebagai *the governing law* dari kontrak yang mereka buat. Hal ini dikarenakan hukum perdata internasional seringkali mendapat kesulitan dalam penerapannya sehingga para pihak bebas memilih prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai dasar penyelesaian sengketa.

Dilema memilih suatu sistem hukum bagi para pihak ini pada umumnya berkaitan dengan aspek lintas batas negara. Misalnya pilihan hukum yang dihadapkan pada para pihak berlainan kenegaraan (Indonesia dengan pihak asing) sebagaimana dinyatakan oleh Erman Radjagukguk bahwa untuk perjanjian yang mempunyai aspek trans-nasional, masalah pilihan hukum menjadi penting. Tidak semua pihak asing merasa “comfortable” bahwa perjanjiannya, walaupun menyangkut Indonesia, diatur dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia. Pilihan hukum asing untuk suatu perjanjian yang menyangkut Indonesia adalah sah dan mengikat. Masalahnya bagi penyusunan perjanjian adalah, apakah pilihan demikian praktis dan efektif (Erman Radjagukguk, 2002 : 8).

Jika didasarkan pada derajat kekuatan mengikatnya, hukum nasional merupakan sumber hukum yang utama daripada sumber lainnya meskipun tidak mutlak karena dalam hal-hal tertentu sumber hukum yang satu ataupun lainnya dapat menjadi pilihan hukum yang utama bagi para pihak dalam menyusun suatu kontrak, namun selayaknya

jika diantara kedua sistem hukum tersebut dapat saling menyesuaikan sebagaimana kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan.

B. Prinsip-Prinsip Kontrak Internasional dalam UNIDROIT :

UNIDROIT adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang sifatnya independen. Awalnya terbentuknya UNCITRAL pada tahun 1926 sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Ketika LBB bubar, UNIDROIT dibentuk kembali pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT (*The UNIDROIT Statute*). UNIDROIT berkedudukan di kota Roma dan memiliki tujuan utama pembentukannya adalah melakukan kajian untuk mengharmonisasi dan mengkoordinasikan hukum privat, khususnya hukum komersial (dagang) di antara negara atau di antara sekelompok negara.

Keanggotaan UNIDROIT terbatas hanya untuk negara-negara yang menundukkan dirinya kepada Statuta UNIDROIT. Negara-negara ini berasal dari 5 benua dan mewakili berbagai sistem hukum, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda. Latar belakang pendirian *UNIDROIT* adalah meneliti cara untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi hukum perdata di negara-negara dan perserikatan negara di dunia serta mempersiapkan secara bertahap penerimaan oleh berbagai negara mengenai aturan hukum perdata yang seragam.

Pada tanggal 2 September 2008 Indonesia sudah mengesahkan Statuta *UNIDROIT* dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification of Private Law*. Hukum kontrak internasional terwujud dalam *lex mercatoria* (hukum kebiasaan dagang) dimaksudkan guna menyelaraskan berbagai sistem hukum yang ada didunia. Indonesia juga telah meratifikasi ketentuan kebiasaan internasional UNIDROIT menjadi hukum nasional Indonesia hal tersebut dapat dilihat dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2008 Peraturan Presiden Tentang Pengesahan *Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang berarti Indonesia tunduk terhadap substansi yang

tertuang didalam UNIDROIT tersebut. Prinsip hukum kontrak dipakai dalam UNIDROIT yaitu:

1. Prinsip kebebasan berkontrak.

Kehendak para pihak dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya (Suharnoko, 2004 : 3-4). Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, termuat dalam Pasal 1. 1 Prinsip UNIDROIT. Pasal ini menegaskan adalah kebebasan para pihak untuk membuat kontrak, termasuk kebebasan untuk menentukan apa yang mereka sepakati. Pasal ini menyatakan: “ *The parties are free to enter into a contract and to determine its content.* ” (Huala Adolf, 2008 : 89). Prinsip kebebasan diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk prinsip hukum, yaitu:

- 1) Kebebasan menentukan isi kontrak;
- 2) Kebebasan menentukan bentuk kontrak;
- 3) Kontrak mengikat sebagai undang-undang;
- 4) Aturan memaksa (mandatory rules) sebagai pengecualian;
- 5) Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak (Taryana Soenandar, 2006 : 37)

“*A modern law merchant would be much smaller than current contract law, would truncate broad judicial searches for parties true intention when interpreting their agreements, and would accord parties much more freedom to write efficient contracts than now exists.*” (Alan Schwartz & Robert E. Scott, Vol. 113, 2003: 541). Prinsip kontrak dalam UNIDROIT mengikuti hukum yang modern, sehingga dalam UNIDROIT para pihak yang melakukan kontrak bisa lebih menginterpretasikan tujuan dari perjanjian mereka secara efisien.

2. Prinsip pengakuan hukum terhadap kebiasaan dagang

Prinsip kedua, prinsip kekuatan mengikat praktek kebiasaan dagang, merupakan prinsip yang disebut pula sebagai keterbukaan terhadap kebiasaan dagang. Pengakuan terhadap praktek kebiasaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebiasaan dagang bukan saja secara fakta mengikat tetapi juga karena ia berkembang dari waktu ke waktu. Prinsip ini termuat dalam

Pasal 1. 8 prinsip UNIDROIT. Menurut pasal ini, para pihak tidak saja oleh kebiasaan dagang yang telah berlaku diantara mereka dan kebiasaan dagang yang mereka sepakati, tetapi juga oleh “*a usage which they have widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned, except where the application of such a usage would be unreasonable.*” (Huala Adolf, 2008 : 90).

3. Prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*)

Terdapat tiga unsur dari prinsip itikad baik dan transaksi jujur, yaitu:

- a) Itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak;
- b) Prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UPICCs ditekankan pada praktik perdagangan internasional;
- c) Prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa (Taryana Soenandar, 2006 : 42).

Itikad baik, adalah prinsip yang sebenarnya mencerminkan warna hukum Eropa dari UNIDROIT. Prinsip ini termuat dalam Pasal 1. 7 yang menyatakan: “*(e)ach party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.*” Tujuan utama prinsip ini sebagaimana yang dicitakan oleh UNIDROIT adalah tercapainya suatu keadaan yang adil dalam transaksi-transaksi dagang internasional (Huala Adolf, 2008 : 90-91).

4. Prinsip *force majeure*

Prinsip penting *force majeure* atau keadaan memaksa (juga kadang disebut keadaan kahar) termuat dalam Pasal 7. 1. 7 Prinsip UNIDROIT. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

(1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.

- (2) *When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract.*
- (3) *The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on its ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, it is liable for damages resulting from such non-receipt.*
- (4) *Nothing in this article prevent a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due. ”*

Bunyi pengaturan artikel tersebut adalah rumusan yang umum, termasuk dalam hukum nasional kita. Rumusan tersebut adalah;

- (1) Peristiwa yang menyebabkan *force majeure* merupakan peristiwa yang di luar kemampuannya;
 - (2) Adanya peristiwa tersebut mewajibkan pihak yang mengalaminya untuk memberitahukan pihak lainnya mengenai telah terjadinya *force majeure*.
- (Huala Adolf, 2008 : 91)

C. Penerapan Prinsip UNIDROIT Di Indonesia

Secara umum prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT pada dasarnya memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku di Indonesia baik dalam tujuan pembentukannya maupun dalam prinsip pengaturannya. Tujuan sama yaitu bahwa kedua prinsip berlainan teritorial tersebut diciptakan sebagai upaya untuk memudahkan para pihak dalam bertransaksi sehingga perbedaan sistem tidak lagi dijadikan sebagai kendala untuk menciptakan harmonisasi. Harmonisasi tersebut akan terwujud ketika prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT serta prinsip hukum kontrak berlaku di Indonesia mampu mendorong terlaksananya tujuan pokok dari keseluruhan point yang ada.

Perbedaan secara nyata tidak mungkin dapat dihilangkan ialah aspek teritorial dimana penerapan prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT sasaran utamanya adalah

teritory internasional sedangkan prinsip-prinsip hukum kontrak Indonesia berada dalam teritorial Indonesia sehingga hanya berlaku secara nasional. Namun demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip nasional secara mutlak tidak dapat digunakan untuk transaksi internasional, justru prinsip-prinsip yang terakumulasi sebagai hukum nasional ini merupakan akar dari pembentukan kontrak internasional karena kontrak internasional muncul sebagai hukum nasional yang diberi unsur asing yaitu berbedanya kebangsaan, domisili, pilihan hukum, tempat penyelesaian sengketa, penandatanganan kontrak, objek, bahasa, dan mata uang yang digunakan semuanya dilekati oleh unsur asing sehingga menimbulkan perbedaan sistem diantara kontrak internasional dengan ketentuan kontrak di Indonesia. Namun demikian diantara keduanya memiliki prinsip fundamental yang sama.

Dari aspek pengaturannya, antara prinsip UNIDROIT dengan prinsip-prinsip hukum kontrak Indonesia memiliki banyak kesamaan antara lain:

1. Adanya prinsip konsensualisme.

Dalam kontrak UNIDROIT kesepakatan para pihak merupakan hal yang mutlak bagi terbentuknya suatu kontrak meskipun tidak dibuat secara formal (tertulis). Demikian juga dalam prinsip hukum kontrak di Indonesia, konsensus para pihak yang termuat dalam Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah adanya sepakat para pihak merupakan sesuatu yang paling penting meskipun tidak dilakukan secara tertulis karena dalam ketentuan pasal tersebut pun tidak menyebutkan adanya kewajiban para pihak untuk menuangkan kesepakatannya dalam bentuk tertulis. Formalitas tulisan hanya dibutuhkan sebagai alat pembuktian jika terjadi sengketa yang mengharuskan dibuktikannya suatu alasan persengketaan.

2. Adanya prinsip kebebasan berkontrak

Pada intinya memberikan peluang kepada para pihak untuk menentukan apa yang mereka sepakati, baik berkaitan dengan bentuk maupun isi dari kontrak itu sendiri. Prinsip kebebasan berkontrak ini dilandasi oleh teori kehendak dan teori pernyataan sebagaimana juga sesuai diterapkan pada prinsip konsensualisme karena tanpa adanya kehendak dan pernyataan maka tidak akan timbul konsensus

diantara para pihak sehingga jika tidak ada kesepakatan maka daya mengikat dari suatu kontrak akan tidak berlaku.

3. Adanya prinsip itikad baik

Pada intinya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dalam bertransaksi. Prinsip ini merupakan landasan utama untuk para pihak mengadakan kontrak, sesuai dengan teori kepercayaan sebagai daya mengikatnya suatu kontrak karena diawali dengan itikad baik maka akan menumbuhkan saling kepercayaan sehingga kontrak dapat direalisasikan dengan baik. Setiap pihak harus menjunjung tinggi prinsip ini dalam keseluruhan jalannya kontrak mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai kepada berakhirnya kontrak.

4. Prinsip Kepastian Hukum

Adanya prinsip kepastian hukum memberikan perlindungan bagi para pihak dari itikad tidak baik pihak –pihak bersangkutan ataupun pihak ketiga. Kontrak yang telah disepakati dianggap berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa diubah tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang membuatnya.

Konsekuensi dari pelaksanaan semua prinsip di atas pada akhirnya akan bermuara pada suatu teori *gevaarzetting* yang intinya adalah sebuah konsekuensi akhir yang harus diterima oleh adanya akibat dilaksanakannya suatu kehendak membuat kontrak (J. Satrio, 1995: 195-210). Keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan itu sudah harus menjadi tanggung jawabnya para pihak yang bersangkutan. Pelanggaran dari kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak akan menimbulkan kerugian yang wajib ditanggung oleh pihak yang mendapat kerugian tersebut tanpa tuntutan kepada pihak lainnya. Pilihan hukum digunakan sejak proses negosiasi, pada tahap ini sudah tidak lagi dapat digunakan karena pada tahap ini adalah tahap pencapaian hasil dari segala kontrak yang telah disepakati bersama diantara para pihak.

Sebenarnya para praktisi hukum (dalam hal ini advokat) sudah melakukan adanya usaha harmonisasi antara prinsip kontrak internasional yang mengacu pada UNIDROIT dengan hukum perjanjian nasional, diawali dengan cara melakukan pelatihan pengetahuan

hukum tentang prinsip-prinsip kontrak internasional pada tahun 2013 yang lalu. Hal ini merupakan awal yang baik untuk meningkatkan pemahaman terkait prinsip-prinsip kontrak internasional dan meningkatkan pengembangan keterampilan hukum. (Dewa Wiguna, www.antarabali.com/berita/39158/peradi-latih-advokat-pahami-kontrak-internasional, akses 2 April 2014).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pembaruan hukum kontrak/perjanjian di Indonesia khususnya Buku III tentang Perikatan merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Prinsip dalam UNIDROIT diratifikasi di Indonesia bertujuan untuk harmonisasi dan unifikasi kontrak internasional dan prinsip ini harus diterapkan dalam setiap kontrak internasional. Pembaruan hukum kontrak/perjanjian dilakukan sebagai upaya harmonisasi dalam konteks hukum kontrak internasional untuk menjembatani perbedaan sistem hukum yang menghambat pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat pelaksanaan transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian.

Penyesuaian hukum kontrak nasional dalam konteks kontrak internasional sebaiknya harus dipandang sebagai suatu tuntutan sekaligus kebutuhan. Tuntutan dalam arti pembaruan hukum kontrak/perjanjian merupakan keharusan dari adanya era globalisasi agar Indonesia dapat terus eksis dalam aktivitas perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Kebutuhan dalam arti pembaruan hukum kontrak/perjanjian pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan adanya kepastian hukum, peningkatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional dapat dilaksanakan secara optimal dan tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara maupun pihak swasta. Sudah seharusnya prinsip-prinsip *UNIDROIT* atau *UPPICs* menjadi suatu rujukan yang

dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan hukum kontrak nasional (RUU KUHPerd) untuk menggantikan BW khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan dan lebih khusus lagi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab II tentang Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian.

Selain itu, harmonisasi hukum kontrak nasional dengan internasional dapat terwujud dengan adanya usaha dari para praktisi hukum itu sendiri, misalnya dengan memperbanyak adanya pelatihan-pelatihan pengetahuan hukum kontrak internasional khususnya yang mengacu pada prinsip UNIDROIT dan lebih mensosialisasikan prinsip kontrak internasional UNIDROIT pada pihak-pihak praktisi hukum yang terutama berhubungan langsung dengan pelaksanaan hukum perjanjian. Hal ini dirasa perlu karena semakin berkembangnya zaman yang ada akibat globalisasi sehingga para praktisi hukum sendiri harus selalu mengikuti perkembangan yang ada yang mengacu pada prinsip UNIDROIT agar lebih memahami prinsip-prinsip umum yang berkembang dan meningkatkan keterampilan hukum mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Erman Radjagukguk. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Huala Adolf. 2008. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Taryana Soenandar. 2002. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.

Alan Schwartz & Robert E. Scott. "Contract Theory and The Limits of Contract Law".
Yale Law Journal. Volume 113 (2003), 541.

Dewa Wiguna, www.antarabali.com/berita/39158/peradi-latih-advokat-pahami-kontrak-internasional. Di akses 2 April 2014. Pukul 19.05 WIB